

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menjadi bencana nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu perpanjangan restrukturisasi kredit usaha rakyat dan pembebasan total akumulasi plafon kredit usaha rakyat kecil serta pemberian tambahan subsidi bunga/margin kredit usaha rakyat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa untuk perluasan penyaluran kredit usaha rakyat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan penundaan penetapan target sektor produksi selama tahun 2022 sehingga dapat dilakukan perluasan penyaluran kredit usaha rakyat ke seluruh sektor ekonomi;

- d. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 30 Desember 2021 tentang Arahan Presiden, perlu diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun Syariah.
3. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
4. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
5. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.

7. Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah subsidi bunga/marjin yang diberikan pemerintah sesuai dengan besaran tambahan subsidi bunga KUR.
8. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR Syariah.
10. Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.
11. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
12. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

## Pasal 2

Pelaksanaan perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan dan/atau keringanan pembayaran angsuran pokok dan bunga/marjin bagi Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- c. mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

## BAB II

### PELAKSANAAN KETENTUAN KHUSUS KUR

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Penerima KUR dan Calon Penerima KUR Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

#### Pasal 3

- (1) Penerima KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
  - a. terjadi penurunan pendapatan/omzet karena mengalami gangguan terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
  - b. mengalami gangguan proses produksi karena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
  - a. kualitas kredit sebagai berikut:
    - 1) kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; atau
    - 2) kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat:
      - a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan
      - b) tidak memiliki tunggakan bunga/margin dan/atau angsuran pokok;
  - b. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

Pasal 4

- (1) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) meliputi:
  - a. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditunda keberangkatannya ke negara tujuan karena adanya kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; atau
  - b. Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemulangan sementara setelah Pekerja Migran Indonesia berada di negara tujuan, dan akan kembali bekerja setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berakhir.
- (2) Negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah negara terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang diumumkan oleh *World Health Organization*.
- (3) Penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. kualitas kredit kolektibilitas *performing loan* 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat periode pemberian ketentuan khusus; dan
  - b. bersedia diberangkatkan ke negara tujuan pada saat kebijakan penundaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan kondisi lainnya yang menjadi kendala berakhir serta apabila kondisi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di negara tujuan sudah berakhir.

Pasal 5

- (1) Calon Penerima KUR yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan Calon Penerima KUR yang disebabkan kondisi:
  - a. mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi karena mengalami gangguan terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau

- b. mengalami gangguan mobilitas karena dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- a. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik; dan
  - b. bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/margin KUR, pemerintah memberikan Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- (2) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR.
- (3) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR dengan kategori kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode bulan penagihan.
- (4) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- (5) Besaran Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR bagi Penerima KUR selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3% (tiga persen).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR bagi Penerima KUR

pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan, pembayaran, dan pengembalian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditugaskan sebagai kuasa pengguna anggaran KUR.
- (8) Pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian kolektibilitas dari Penyalur KUR.

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan Khusus KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

##### Pasal 7

- (1) Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
  - a. pemberian penundaan angsuran pokok KUR dalam jangka waktu sesuai penilaian Penyalur KUR dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
    - 1) perpanjangan jangka waktu KUR;
    - 2) penambahan limit plafon KUR; dan/atau
    - 3) penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana



nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah membayarkan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sesuai dengan baki debit KUR yang dilaporkan dalam SIKP.
- (3) Ketentuan mengenai penagihan dan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah selaku kuasa pengguna anggaran KUR.
- (4) Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (5) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (6) Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.
- (7) Penerima KUR Kecil tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR Kecil sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 8

- (1) Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
  - a. relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR seperti nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, nomor pokok wajib pajak, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya; dan/atau
  - b. relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Relaksasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai tanggal 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diberikan kepada Calon Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pemberian perlakuan khusus bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.

Pasal 9

- (1) Selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengubah atau menunda penetapan target penyaluran KUR Sektor Produksi.
- (2) Dalam hal Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memutuskan untuk mengubah atau menunda pemberian target penyaluran KUR Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyalur KUR tidak diberikan pembinaan/sanksi kinerja KUR Sektor Produksi.
- (3) Dalam hal kondisi perekonomian mengalami perubahan, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menetapkan perubahan penetapan target penyaluran KUR Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga

Penjaminan atas KUR Terdampak Pandemi  
*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penerima KUR yang telah menerima ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
- (2) Penjamin KUR berkewajiban menjamin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Mekanisme Penjaminan atas KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB III

Pelaporan Pelaksanaan Perlakuan Khusus Bagi Penerima KUR  
Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Pasal 11

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui SIKP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau secara daring menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Deputi Bidang Usaha Mikro kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (5) Dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP maka Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat meminta laporan tambahan pelaksanaan perlakuan khusus KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penyalur KUR menyusun petunjuk teknis pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Penjamin KUR menyusun petunjuk teknis pemberian Penjaminan terhadap KUR dengan perlakuan khusus bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pemilik Proses Bisnis dan SIKP melakukan penyesuaian sistem sesuai dengan kebijakan bagi Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pemilik Proses Bisnis dan SIKP menyusun petunjuk teknis penggunaan SIKP untuk keperluan pengelolaan data Penerima KUR dan Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mendapatkan perlakuan khusus.
- (5) Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap perlakuan khusus KUR bagi Calon Penerima dan Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi

Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373);

- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 458);
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 935);
- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1660); dan
- e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 522);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ktut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002